



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Jl. Adhyaksa Nomor 1, Kayu Tangi 70123 05113304477

lldikti11.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Akreditasi Program Studi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Pimpinan PT) menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI melalui aplikasi PINANDU (<https://pinandulldikti11.kemdikbud.go.id/>) oleh Operator: a. Jika Usulan Dokumen belum lengkap dan valid maka akan dikembalikan kepada operator; b. Jika Usulan Dokumen Lengkap dan Valid maka akan di proses;
2. LLDIKTI Wilayah XI melakukan penunjukan Fasilitator wilayah untuk pemeriksaan / pendampingan penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi;
3. Pemohon menerima surat rekomendasi / jawaban atas usulan melalui aplikasi PINANDU.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Maksimal 8 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi/jawaban

Pengaduan Layanan



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Jl. Adhyaksa Nomor 1, Kayu Tangi 70123 05113304477

lldikti11.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui aplikasi persuratan online LLDIKTI Wilayah XI.

Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:

- a. Telepon: (0511) 3304583 - 3304477
- b. WA Center : 081256114411
- c. Posel: tu.lldikti11@kemdikbud.go.id
- d. Laman Resmi LLDIKTI Wilayah XI
- e. Lapor.go.id